

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum pidana yang disertai dengan perkembangan hak asasi manusia mempengaruhi pandangan dan pemikiran ahli pidana. Namun, pemikiran dan pembaharuan hukum pidana masih sulit diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya berkaitan dengan sistem peradilannya. “Pelaksanaan pembuktian tidak semata-mata bergantung kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembuktian itu sendiri, tetapi juga bergantung kepada aparat penegak hukum yang melaksanakannya yaitu polisi sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa sebagai peneliti dan penuntut umum, hakim sebagai pimpinan persidangan dan pemutus perkara, tiga rumpun tersebut yang mewakili instansi yang oleh undang-undang diberi kekuasaan dan wewenang penegakan hukum”.¹

Penyelesaian perkara pidana sebagai satu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum, setidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum juga tetap teguh berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan dan landasan moral bangsa. “Memang maraknya tindak pidana harus disikapi secara tegas dan bijak serta penegakan hukum yang konsisten, masyarakat mengandalkan penegak hukum, namun sebenarnya pencegahan dan pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif.”²

¹Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni Cetakan Pertama, Bandung, 2011, hlm. 3.

²Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 1-2.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan suatu sistem yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana, menghukum pelaku tindak pidana dan menjamin pelaksanaan hukum disuatu negara. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang berlaku di masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti menanggulangi kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat. Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakan dan yang bersalah di pidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³

Pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* menurut para ahli hukum antara lain:

1. Menurut Remington dan Ohlin, sebagaimana yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
2. Hagan membedakan pengertian “*Criminal justice system*” dan “*Criminal Justice Process*”. “*Criminal Justice System*” adalah interkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana

³Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84.

sedangkan “*Criminal Justice Process*” adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.

3. Menurut Marjono Reksodiputro Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga - lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.
4. Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai “*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it's enforcement*”. Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana.⁴

Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. “Hal itu dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat terus berkembang, memaksa hukum untuk berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan.”⁵

Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.⁶ Beberapa pendapat lainnya mengenai pengertian hukum acara pidana salah satunya menurut Bambang Poernomo: “Hukum Acara Pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek

⁴Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 3-5.

⁵Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 44.

⁶R. Abdoel Djama, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15.

proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana”.⁷

Menurut Moeljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisikan dasar-dasar dan aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, bagaimana cara dan prosedur dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.⁸

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau mendekati kebenaran materiil, yang mana kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.⁹

Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangan - keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

⁷Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, ed. Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 10.

⁸Rafsanjani Is Marus, “Kedudukan Hukum (Legal Standing) Warga Negara Asing Sebagai Saksi Ahli Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah - Hukum Keimigraasian*, 2018, hlm. 6.

⁹Faisal Salam, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1.

Menurut Bambang Poernomo bahwa : “Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana”.¹⁰

Dalam KUHAP, peraturan pokok mengenai sistem pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kedua syarat yang disebutkan pada Pasal 183 KUHAP itu adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti. Dengan demikian, pertama-tama harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Tetapi, sekalipun sudah ada dua alat bukti yang sah, hakim tidak dapat sendirinya wajib untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan suatu pidana. Syarat yang kedua juga harus dipenuhi, yaitu adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti itu.

Demikian pula sebaliknya, sekalipun hakim berdasarkan perasaannya yakin bahwa sebenarnya terdakwa yang bersalah, tetapi apabila tidak didukung oleh

¹⁰Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 38.

adanya minimal dua alat bukti yang sah, maka hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam pemeriksaan, tanpa alat bukti proses pemeriksaan tidak dapat berjalan. Pelaksanaan pembuktian untuk menjatuhkan pidana telah diatur dalam Hukum Acara Pidana yang dilaksanakan dengan paling sedikit dua alat bukti yang sah dari beberapa alat bukti berupa, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

Peranan keterangan ahli yang ditekankan adalah untuk memberikan keadilan. Nantinya berdasarkan keterangan ahli, dapat menambah keyakinan hakim menjatuhkan sebuah putusan dalam suatu persidangan. Bahkan Dame Elizabeth Butler-Sloss, seorang mantan hakim yang terkenal di Inggris mengatakan “Saksi ahli adalah peran yang krusial, tanpa mereka kami (para hakim) tidak dapat melakukan pekerjaan kami”.¹¹

Keterangan ahli menurut KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) adalah: “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diberikan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.”¹²

Terdapat beberapa pasal yang menyangkut istilah ahli di dalam KUHAP yaitu:

¹¹Didik Sudyana dan Soni, “Etika Dan Profesionalisme Saksi Ahli Forensik”, *Jurnal Computer Science and Information Technology* Vol. 1 No. 1, April 2020, hlm. 14.

¹²Khafifah Nuzia Arini, “Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* Vol. VII No. 02, November 2021, hlm. 250.

1. Pasal 1 angka 28 Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
2. Pasal 120 ayat 1 Orang yang memiliki keahlian khusus;
3. Pasal 132 ayat 1 Ahli yang memiliki keahlian mengenai surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu;
4. Pasal 133 ayat 1 Ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya mengenai korban yang mati dan diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana;
5. Pasal 186 Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.¹³

Dalam beberapa pasal tersebut diatas, hanya ahli dokter kehakiman atau dokter dan ahli terkait dengan surat atau tulisan palsu yang diatur mengenai prasyaratnya. Terhadap ahli lain tidak terdapat secara jelas mengenai kriteria dan syarat-syarat dari seorang ahli. “Sehingga seorang ahli bisa saja berasal dari kalangan non akademisi sebagai mana orang tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai hal tersebut”.¹⁴

Perlu diperhatikan bahwa, tidak hanya ahli kedokteran saja yang dapat menjadi seorang saksi ahli, akan tetapi “ahli lainnya” juga dapat memberikan keterangan ahli, dalam artian bahwa ahli lainnya tersebut adalah ahli yang berkaitan dengan kebutuhan penyidikan dapat berupa ahli komputer, ahli pertanian, dan lain sebagainya terkait kasus yang sedang ditangani.

Di era globalisasi seperti sekarang ini seorang ahli bukan hanya yang berasal dari dalam negeri saja, namun dari luar negeri pun diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia hal ini disebabkan karena dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan

¹³Prima Setiawan, “Perspektif Keimigrasian Terhadap Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Volume 2 Nomor 2*, hlm. 101.

¹⁴A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II dan III*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1985, hlm. 136.

barang antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata, dan lain sebagainya. Untuk mengatur hal tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaannya, namun di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang hanya menjelaskan pengertian penggunaan berbagai jenis visa sesuai dengan peruntukannya, bukan menjelaskan tentang syarat-syarat bagi ahli berkewarganegaraan asing untuk dapat memberikan keterangan ahli di dalam proses persidangan.

Salah satu yang menjadi perdebatan adalah kedatangan seorang ahli berkewarganegaraan asing asal Australia, Beng beng Ong dalam persidangan kasus “Kopi Bersianida Jessica Kumalawongso”. Beng beng Ong datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan.

Ahli Patologi Forensik Beng Beng Ong dari Fakultas Kedokteran Universitas Quensland, Brisbane, Australia, yang memberikan keterangan ahli dari pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam sidang ke-18. Pihak imigrasi mengamankan Beng Ong karena bermasalah dengan visa kunjungan yang dipakainya untuk masuk ke Indonesia untuk memberi keterangan ahli kasus “kopi sianida” tersebut. Dalam sidang terdakwa Jessica yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga sempat mempermasalahkan legalitas Beng Ong. JPU mengungkit masalah administrasi kunjungan Beng Ong ke Indonesia, lantaran dirinya merupakan warga negara asing. Dalam sidang itu, JPU Ardito Muwardi menanyakan dengan visa apa saksi dari Australia tersebut

jauh-jauh datang ke Indonesia. Kemudian, Beng Ong mengaku bahwa dia datang ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan.¹⁵

Sesuai ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kehadiran seorang tenaga ahli harus menggunakan visa izin tinggal terbatas, sedangkan visa kunjungan hanya dipergunakan untuk berwisata dan tidak ada unsur bekerja. Seorang ahli harus di hadirkan secara sah dan patut. Secara keimigrasian Beng beng Ong sah masuk melalui keimigrasian namun secara administrasi beliau melakukan pelanggaran dengan menggunakan visa kunjungan untuk menghadiri persidangan sebagai seorang ahli dan memberikan keterangan. Hal tersebut berdampak kepada kekuatan pembuktiannya sebab tidak memenuhi unsur kepatutan dalam menghadirkan seorang ahli. Namun karena sifat keterangan ahli yang tidak mengikat, maka keyakinan hakim lah yang dapat memutuskan keterangan tersebut sah atau tidak. Apabila hakim mengatakan sah meskipun melanggar keimigrasian keterangannya sebagai ahli sah di depan pengadilan.

Selain terdapat kasus kopi sianida atau kasus Jessica Kumala Wongso yang harus mendatangkan ahli dari luar negeri, terdapat kasus lain yaitu “kasus Petrus, penembakan anggota provos Ditpolair Baharkam Polri Aipda (Anumerta) Sukardi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendatangkan ahli digital forensik sketsa wajah”.¹⁶

Kasus Munir, aktivis HAM, Munir Said Thalib alias Muni “Munir dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta

¹⁵<https://news.republika.co.id/berita/od2pk0354/saksi-ahli-dari-pihak-jessica-diamankan-imigrasi>.

¹⁶<https://nasional.sindonews.com/berita/784754/13/ungkap-kasus-petrus-polri-datangkan-ahli-dari-ln>.

ke Amsterdam melalui Singapura”.¹⁷ Kasum, keluarga dari Cak Munir mendatangkan ahli dari luar negeri dan menjelaskan bahwa “Munir bukan hanya dibunuh tetapi di siksa”.¹⁸

Perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang Legalisasi Ganja menghadirkan dua ahli yang berasal dari Korea Selatan dan Thailand. “Ahli Pemohon dari Korea Selatan Sung Seok Kang dan Ahli Pemohon dari Thailand Pakakrong Kwankhao memberikan keterangannya melalui daring saat sidang lanjutan uji Undang-Undang tentang Narkotika”.¹⁹

Warga Negara Asing, menurut Debra Shinder, yang mengungkapkan beberapa faktor dan kriteria yang dapat digunakan sebagai syarat di dalam menjadi saksi ahli, antara lain adalah: “gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu, mempunyai spesialisasi tertentu, pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang tertentu, lisensi profesional, jika masih berlaku, ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi, posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus, publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, dan bisa juga sebagai reviewer. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman jangka panjang, sertifikasi teknis, penghargaan atau pengakuan dari industri”.²⁰

¹⁷<https://nasional.kompas.com/read/2023/09/07/14292781/kekesalan-kasum-ratusan-kali-bertemu-komnas-ham-bahas-kasus-munir-tak-ada>.

¹⁸<https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/bivitri-desakan-pengusutan-kasus-munir-tak-cuma-muncul-jelang-pemilu>.

¹⁹<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17680>.

²⁰<http://www.techrepublic.com/blog/it-security/testifying-as-an-expertwitness-in-computer-crimes-cases/>.

Seorang ahli warga negara asing yang didatangkan ke negara Indonesia harus berdasarkan panggilan dan hubungan kerja antar kedua negara. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Diliat dari pengaturan kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan di persidangan tidak secara tegas mengatur tentang visa yang digunakan seorang ahli untuk memberikan keterangan di muka persidangan.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria ahli dan syarat-syarat ahli. Keterangan ahli sebagai alat bukti hanya dijabarkan sebagai keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Tidak dapat dipungkiri, seorang ahli dapat berkewarganegaraan asing atau dapat didatangkan dari luar negeri untuk memberi keterangan dengan keahlian khususnya guna membuat terang suatu perkara pidana.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kekaburan norma di dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena tidak mengatur secara jelas tentang syarat – syarat seorang ahli berkewarganegaraan asing yang akan memberikan keterangannya pada proses persidangan. Perlu adanya pengaturan tentang syarat – syarat untuk mengajukan ahli berkewarganegaraan asing untuk dapat memberikan keterangan di dalam persidangan sehingga tidak ada lagi permasalahan tentang penggunaan visa

²¹Prima Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 98.

serta kriteria yang di perlukan bagi warga negara asing sebagai ahli di dalam persidangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian hukum ini adalah untuk mencapai hal-hal yang tertulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang menyangkut dengan pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang menyangkut dengan kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari diadakannya penelitian hukum ini ialah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis, hasil dari penelitian hukum ini diharapkan bisa dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang terkait dengan materi pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis, hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam implementasi di dalam proses persidangan yang terkait dengan kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Pengaturan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karangan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, kata dasar atur yang terdapat di dalamnya dijelaskan sebagai berikut: “atur merupakan verba, yaitu kata kerja susun; utus”.²² Masih di dalam kamus yang sama, pengertian pengaturan diberikan penjelasan dengan susunan kalimat seperti ini: “pengaturan merupakan nomina, yaitu kata benda proses, cara, perbuatan mengatur”.²³

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Pertama Edisi IV, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 99.

²³*Ibid.*

Istilah pengaturan dalam bahasa ilmiahnya sering juga disebut dengan sebutan formulasi. Istilah formulasi ini adalah berasal dari kata dasar formula. Di dalam KBBI, kata formula diartikan sebagai “susunan atau bentuk tetap; rumus”.²⁴ Apabila arti kata formula dimaksud dilihat di dalam Kamus Ilmiah Populer, maka di sini ditemukan jika kata formula diartikan sebagai: “rumus; bentukan”.²⁵ Sedangkan di dalam “Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah”, kata formula dijabarkan dengan rumusan kalimat yang relatif panjang, yakni sebagai berikut:

Berasal dari bahasa Latin, formula, undang-undang, tata, susunan, perumusan hukum, patokan, kaidah, ketentuan dasar, pegangan, gambar ilmu pasti, rumus. Pernyataan lengkap dan ringkas tentang persamaan yang terjadi antara dua kuantitas yang mempunyai hubungan yang tepat yang disajikan dalam bentuk huruf-huruf, tanda- tanda, atau lambang-lambang.²⁶

2. Pengertian Kedudukan Hukum

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.

²⁴*Ibid.*, hlm. 397.

²⁵Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Cet. Pertama, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 185.

²⁶Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Cet. Keempat, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 74-75.

Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

Pada umumnya, kedudukan pada masyarakat memiliki tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Ascribed status, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniyah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan. Umumnya ascribed status dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup, seperti masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial.
- b. Achieved status, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang guru asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak bisa menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang diinginkan.
- c. Assigned status, kedudukan yang diberikan pada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.²⁷

Hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan perkembangan sejarah sosial yang sangat erat dan luas kaitannya. Hukum merupakan bahasa Arab, yaitu: HUK'MUN yang mengandung makna menetapkan. Hal ini memiliki persamaan dengan teori yang dikembangkan oleh para ahli hukum dalam ilmu dan penelitian- penelitian hukum.

²⁷<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf>

Dalam hukum, komponen utamanya adalah masyarakat dan aturan yang didalamnya terdapat suatu lembaga yang menyelenggarakan proses pembentukan dan penerapan hukum. Manusia dibentuk dan dibangun di atas landasan kal-pikiran, norma, agama, etika, dan nilai sosial-budaya.

Kamus hukum menyebutkan, hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.²⁸

Memahami hukum secara umum lebih mudah dengan berpedoman pada paham serta aliran pemikiran hukum yang melatarbelakanginya. Berikut ini merupakan paham serta pendapat para ahli:

a. Menurut Aristoteles

Aristoteles memberikan pengertian hukum adalah sebagai suatu kumpulan peraturan yang mengikat masyarakat serta hakim. “Bentuk dan isi dari konstitusi berbeda dari undang-undang. Karena undang-undang memiliki kedudukan untuk mengawasi hakim dalam menghukum orang yang bersalah”.²⁹

b. Menurut E. Utrecht

“Hukum adalah kumpulan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tatanan masyarakat, yang di taati oleh masyarakat, dan bila terjadi pelanggaran tersebut mendapat tindakan oleh penguasa”.³⁰

²⁸Yan pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2008, hlm. 284.

²⁹<http://umum-pengertian.blogspot.sg/2016/02/pengertian-umum-hukum-adalah.html>.

³⁰<http://hukum-on.blogspot.sg/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>.

c. Menurut Hans Kelsen

Hukum adalah ketentuan sistem peraturan norma yang mengatur manusia kehidupan untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Menurut Austin “Hukum adalah tiap- tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi”.³¹

d. Menurut Marxis

Marxis menyatakan, “hukum merupakan cerminan hubungan masyarakat pada suatu tahapan perkembangan tertentu yang ekonomis”.³²

e. Menurut Rescoe Pound

Hukum dibedakan dalam dua arti. Pertama, “hukum dalam pokok bahasan: (a) sebagai tata hubungan antar manusia dengan sesama individu (b) perilaku manusia yang memiliki pengaruh kepada individu lain. Kedua, hukum dalam makna himpunan pokok yang telah ditetapkan di pengadilan dan bentuk tindakan administrative”.³³

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang

³¹Philips M. Hadjon, *Teori hukum*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1987, hlm. 10.

³²Haris Sumadiria, *Hukum & Etika Media Massa*, Simbiosis Rekatan Media, Bandung, 2016, hlm. 2.

³³*Ibid.*

sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.³⁴ Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:³⁵

- a. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.
- b. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau

³⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum.

³⁵*Ibid.*

d. Lembaga negara.

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

3. Pengertian Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 menurut KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) Keterangan ahli adalah: “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diberikan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.

Dapat dikatakan bahwa pengertian istilah “keterangan ahli” dalam Pasal 1 butir 28 mencakup semua hal itu, yaitu baik lisan maupun tertulis, dan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi, sebagaimana dikemukakan di atas, definisi dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP merupakan suatu definisi yang bersifat umum.

Perbedaan pengertian istilah “keterangan ahli” menurut Pasal 1 butir 28 dengan Pasal 186 KUHAP, kemudian telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Th. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini dikatakan bahwa, Pengertian umum dari keterangan

ahli ini dicantumkan dalam pasal 1 butir 28, yang menyebutkan “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Selanjutnya, dalam pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang. Jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.³⁶

Keputusan Menteri Kehakiman ini hanya menjelaskan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 1 butir 28 merupakan pengertian umum, sedangkan pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 merupakan pengertian keterangan ahli dalam proses, yaitu proses di sidang pengadilan.

Lebih tepat jika dikatakan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 KUHAP merupakan pengertian untuk klasifikasi alat bukti yang akan dijadikan dasar putusan hakim. Hanya apa yang seorang ahli katakan di depan sidang pengadilan yang akan diklasifikasi sebagai alat bukti keterangan ahli.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli, apabila hanya diberikan di luar pengadilan, tidak akan diklasifikasi oleh hakim sebagai alat bukti keterangan ahli. Klasifikasi yang akan diberikan oleh hakim terhadap keterangan ahli seperti ini adalah sebagai alat bukti surat.

Dalam KUHAP, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti untuk mendapatkan kebenaran materiil. Sebagaimana yang dikemukakan Andi

³⁶Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturanperaturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm. 7-8.

Hamzah, bagian terpenting dari hukum acara pidana adalah pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, sebab pada momen tersebut, hak asasi manusia dipertaruhkan. Oleh karena itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang diperoleh melalui alat-alat bukti. Dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada, Indonesia menganut sistem pembuktian yang sama dengan Belanda dan negaranegara Eropa Kontinental yang lainnya, yaitu hakim dengan keyakinannya sendiri yang menilai alat bukti yang diajukan.

4. Pengertian Berkewarganegaraan Asing

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.³⁷

Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.

Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat

³⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan>.

hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara.

Warga negara asing , berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian : “Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berkewarganegaraan asing adalah seseorang yang bukan warga negara Indonesia yang memiliki suatu kontrol di dalam negara yaitu adanya hak dan kewajibannya.

5. Pengertian Persidangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan yang mana persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung pengadilan termasuk persidangan secara elektronik.

Proses persidangan adalah serangkaian tahapan dan langkah-langkah yang terjadi dalam rangka penyelesaian sebuah kasus hukum atau perselisihan di pengadilan. Proses ini dirancang untuk mencapai keadilan dan penyelesaian yang adil atas suatu masalah hukum. Proses persidangan melibatkan berbagai pihak, termasuk penggugat (pemohon), tergugat (termohon), dan terkadang terdakwa (pemilik hak).

F. Landasan Teoretis

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Remington dan Ohlin mengemukakan *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.³⁸

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Dilain pihak, apabila “pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*)”.³⁹

“Tujuan sistem peradilan dapat dirumuskan : a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah

³⁸Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 2.

³⁹*Ibid.*, hlm. 4.

dipidana ; dan c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulang lagi kejahatannya”.⁴⁰

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu “pendekatan normatif, administratif dan sosial”.⁴¹ Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.⁴²

Herbert L Parcker “*The limits of the criminal sauction*” yang dikutip Rusli Muhammad mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 3.

⁴¹Geoffrey Hazard Jr.”Encyclopedia of Crime and Justice, Vol. 2”, *Sanford Kadish*, hlm. 450.

⁴²Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 6-7.

Crime Control Model (CCM) dan *Due process model (DPM)*. “Kedua model ini menurut Packer akan memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini bukankah suatu polarisasi yang absolute”.⁴³ Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena DPM itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap CCM, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi didalam *adversary system* (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika. Ada beberapa model sistem peradilan pidana dalam perkembangan yaitu:

a. *Crime Control Model*

Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Demi mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi, efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Dengan doktrin ini maka CCM menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi,jaksa dengan

⁴³Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Jogjakarta 2011, hlm. 41.

hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.⁴⁴

b. Due Process Model

Model ini merupakan reaksi terhadap CCM pada hakekatnya menitikberatkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

Bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, SPP memiliki karakteristik yang khas diantaranya, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Parcker.⁴⁵

2. Teori Pembuktian

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) atau teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), yaitu pembuktian yang hanya didasarkan hanya kepada undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan undang-undang, maka keyakinan hakim tidak

⁴⁴Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016, hlm. 10.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 11.

diperlukan sama sekali. Wirjono Prodjodikoro menolak teori yang saat ini sudah tidak ada penganutnya lagi.

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*), yaitu pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim, sehingga pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.
- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonnee*), dimana hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian, dengan disertai suatu simpulan berlandaskan peraturan-peraturan pembuktian tertentu.
- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yaitu pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh oleh alat-alat bukti tersebut. Teori ini dianut oleh HIR maupun KUHAP, serta Ned. Sv yang lama dan yang baru.⁴⁶

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena

⁴⁶[chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135522-T%20%2027961-%20Kualifikasi%20dan-Literatur.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135522-T%20%2027961-%20Kualifikasi%20dan-Literatur.pdf)

mengatur secara pasti dan logis.⁴⁷ Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

Menurut Jan M. Otto, ada lima syarat dalam kepastian hukum :

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

⁴⁷Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385.

⁴⁸Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3*, Desember 2014.

- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Terkait dengan penggunaan tipe penelitian yuridis menurut Bahder Johan Nasution sebagai berikut:

Pendekatan yuridis pada hakikatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik. Ukuran yang digunakan untuk melihat atau untuk menentukan apakah suatu permasalahan hukum konkrit telah memenuhi kriteria yuridis atau tidak harus dilihat dari empat macam karakteristik,

yaitu: dari sudut sistem ilmiahnya, sistem normatifnya, sistem pendekatannya dan dari sistem interpretasinya.⁴⁹

Penggunaan tipe penelitian yuridis normatif dalam suatu penelitian hukum adalah bertujuan untuk mengkaji hukum positif yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, pembahasan yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif adalah terfokus kepada pengkajian-pengkajian terhadap “asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.⁵⁰ Dengan demikian, karakteristik yang paling utama pada suatu penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dalam rangka melakukan pengkajian terhadap hukum, yaitu meliputi hal-hal yang tertulis sebagai berikut:

- a. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.
- b. Pendekatannya yuridis normatif (Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatannya untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif hanya mengenal bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah- langkah yang ditempuh adalah langkah normatif).
- c. Menggunakan metode interpretasi (Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif digunakan metode interpretasi untuk memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut).
- d. Analisisnya yuridis normatif (Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.

⁴⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 89.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 86.

- e. Tidak menggunakan statistik (Penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif tidak menggunakan statistik, karena penelitian ilmu hukum normatif merupakan penelitian atau pengkajian yang sifatnya murni hukum).
- f. Teori kebenarannya pragmatis (Teori kebenaran penelitian ilmu hukum adalah kebenaran pragmatis artinya dapat bermanfaat secara praktis dalam kehidupan masyarakat).
- g. Syarat nilai (Syarat nilai artinya ada pengaruh dari subyek, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum normatif justru dengan adanya pengaruh penilaian itulah sifat spesifik dari ilmu hukum normatif dapat diungkap).⁵¹

Adapun cara yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif sebagaimana yang diterapkan di tesis ini, yakni seperti tindakan-tindakan:

- a. Mendeskripsi hukum positif, yaitu bertugas mendiskripsi atau memaparkan isi dan struktur hukum positif;
- b. Mensistematisasi hukum positif, yaitu mensistematisasi isi dan struktur hukum positif yang dideskripsikan;
- c. Menginterpretasi hukum positif, yaitu berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan;
- d. Menilai hukum positif, yaitu bersifat normatif dari ilmu hukum, di mana objeknya bukan hanya norma akan tetapi juga menyangkut dengan dimensi penormaan; dan
- e. Menganalisis hukum positif, dalam kegiatan menganalisis ini sifatnya sistem terbuka, maksudnya antara hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan di balik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lain.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

“Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical*

⁵¹*Ibid.*, hlm. 86-88.

⁵²*Ibid.*, hlm. 80-81.

approach), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.⁵³

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian karya ilmiah menurut Bahder Johan Nasution adalah: “Terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*)”.⁵⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penulisan proposal tesis ini adalah terdiri dari 3 (tiga), yaitu meliputi pendekatan-pendekatan yang tertulis sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁵⁵ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.⁵⁶

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 133.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 92.

⁵⁶*Ibid.*

c. Pendekatan Kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis pakai dalam rangka menyusun tesis ini adalah dengan menggunakan “sistem kartu”. Pemakaian atau penggunaan metode dengan menggunakan sistem kartu tersebut bertujuan supaya penulis tidak mengalami kesulitan disaat penulis melakukan sejumlah pembahasan yang relevan dengan 2 (dua) pokok permasalahan yang telah penulis tentukan di dalam rumusan masalah tesis ini.

Berpedoman kepada semua pengertian bahan hukum di atas, selanjutnya bisa diketahui jika substansi yang terdapat di dalam bahan hukum dimaksud ialah terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Masing-masing substansi yang terdapat di dalam 2 (dua) bahan hukum tersebut dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki di dalam buku karangannya yang berjudul “Penelitian Hukum”, yakni dengan mengatakan bahwa:

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁷ Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku, kamus-

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141.

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁸

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian tesis ini, analisis bahan hukum yang digunakan untuk diolah, dianalisis kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum yang dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Mensistematisasi peraturan perundang-undangan yang digunakan dari aturan yang lebih tinggi sampai dengan peraturan yang lebih rendah;
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Metode dari sistematika ini ialah bentuk atau gambaran secara luas dari hasil riset ini yang ditulis dalam bentuk bab maupun isi dari tiap-tiap bab secara lengkap. Sehingga setiap pembaca akan lebih mudah memahami isi dari proposal tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis akan menyusun beberapa bab proposal tesis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai ini secara umum tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, bagian ini akan memuat beberapa bagian seperti Latar

⁵⁸*Ibid.*

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- BAB II **Tinjauan Pustaka**, bagian ini memuat beberapa perihal terkait telaah Pustaka terhadap materi Tinjauan Umum Tentang Keterangan Ahli di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Tinjauan Umum Tentang Fungsi dan Manfaat Keterangan Ahli pada Proses Persidangan, Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan Asing di Indonesia.
- BAB III **Pembahasan**, pada bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil dari penelitian terhadap persoalan Pengaturan Mengajukan Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Proses Persidangan di Indonesia.
- BAB IV **Pembahasan**, pada bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil dari penelitian terhadap persoalan Kebijakan Hukum Pidana ke depan terkait Pengaturan Kedudukan Hukum Keterangan Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Proses Persidangan Di Indonesia
- BAB V **Penutup**, bagian penutup ialah bab terakhir dalam penulisan tesis ini. Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk kesimpulan secara padat dan menyeluruh. Selain itu, akan disampaikan pula saran yang diberikan oleh penulis kepada para pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dan kajian ulang.